



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / -;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab.Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (kuli Panggul Tambang Batu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 111/Pid.sus/2023/PN Wng tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUGIYARNO, S.H, dan EDI SUSANTO, S.H., Penasihat Hukum Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Wonogiri yang beralamat di Perum Griya Cipta Laras Blok A, Bulusulur RT003 RW00 Ke/Ds. Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 19 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 19 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan Pidana Penjara selama **16 (enam belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong celana kolor warna biru.
 - 2) 1 (satu) potong kaos warna merah.
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 4) 1 (satu) BH warna krem.
 - 5) 1 (satu) unit HP Realme C11 warna abu-abu.**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak SAKSI ANAK.**
 - 6) 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa**, kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 berlanjut hampir setiap hari bertempat di rumah ANAK KORBAN di Kabupaten Wonogiri, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah nenek ANAK KORBAN di Kabupaten Wonogiri, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sampai dengan kejadian terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah ANAK KORBAN di Kabupaten Wonogiri, atau pada setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di rumah anak di Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ANAK KORBAN mengenal Terdakwa sejak Anak ANAK KORBAN kecil karena Terdakwa juga merupakan tetangga Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi TUTIK (ibu kandung ANAK KORBAN) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/013/III/2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki TERDAKWA dengan seorang wanita TUTIK, sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari SAKSI ANAK.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menikah dengan Saksi TUTIK (ibu kandung ANAK KORBAN), Terdakwa bersama dengan Saksi TUTIK dan ANAK KORBAN tinggal di rumah nenek ANAK KORBAN di Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 (selang 3 hari setelah menikah) Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN (saat itu masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan duduk di kelas 1 SD) dengan cara : pada saat Saksi TUTIK mandi, dan ANAK KORBAN masih rebahan di kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kamar ANAK KORBAN dan langsung membuka celana ANAK KORBAN. ANAK KORBAN kaget dan shock, dan ANAK KORBAN mencoba ingin berteriak memanggil ibu ANAK KORBAN sudah tidak sempat karena mulut ANAK KORBAN langsung di bungkam oleh Terdakwa sembari Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN "menengo" (diam) sehingga ANAK KORBAN merasa takut. Lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina ANAK KORBAN dan TERDAKWA juga sudah melepas celananya dan menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk menghisapkemaluan / penis Terdakwa TERDAKWA, kemudian Saksi TUTIK selesai mandi hingga akhirnya Terdakwa TERDAKWA bergegas merapikan celananya dan memakaikan celana Anak ANAK KORBAN setelah itu pura-pura tidur. Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap hari, Terdakwa TERDAKWA selalu mencari waktu yang aman untuk melakukan pencabulan kepada Anak ANAK KORBAN dengan cara menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapkemaluan / penisnya, menciumi pipi Anak ANAK KORBAN, dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada saat Anak ANAK KORBAN mandi, saat itu Anak ANAK KORBAN hanya memakai handuk saja, kemudian Terdakwa TERDAKWA melihat Anak ANAK KORBAN lalu menarik handuk Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA memegang payudara Anak ANAK KORBAN serta memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN sembari mengancam Anak ANAK KORBAN "koe menengo ojo ngomong nek kowe tak ngenekke, nek kowe ngomong ora bakal tak kek'i HP" (kamu diam saja, jangan bicara kalau kamu saya beginikan, kalau kamu bicara, kamu tidak akan saya beri handphone) akhirnya Anak ANAK KORBAN menurut dan tidak berani memberontak maupun menolaknya.

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, Anak ANAK KORBAN saat itu duduk di kelas 3 SD bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN dengan alamat di Pelem RT.002 RW.007 Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN dengan cara pada saat Saksi TUTIK (ibu Anak ANAK KORBAN) sedang bekerja sekira Pukul 08.00 WIB, Anak ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa TERDAKWA berada didalam rumah hanya berdua saja. Saat itu Anak ANAK KORBAN sedang rebahan di kamar, tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA melepas celananya dan melepas celana celana Anak ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa TERDAKWA menggesek gesekkan kemaluannya / penisnya ke kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN berusaha berteriak karena mendengar suara tetangga yang sedang diluar rumah, namun Terdakwa TERDAKWA langsung membungkam mulut Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA menciumi bibir Anak ANAK KORBAN sehingga Anak ANAK KORBAN tidak bisa membuka mulutnya. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke mulut Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena Anak ANAK KORBAN merasa takut apabila Terdakwa TERDAKWA memarahi Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA kembali melakukan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN hampir setiap hari, dan Terdakwa TERDAKWA mengatakan bahwa kejadian tersebut jangan sampai diceritakan kepada siapapun termasuk ibu kandung Anak ANAK KORBAN (Saksi TUTIK). hal tersebut tidak berani Anak ANAK KORBAN ceritakan kepada siapapun karena Anak ANAK KORBAN takut dimarahin dan takut tidak dibelikan sesuatu yang Anak ANAK KORBAN inginkan. Kejadian tersebut hampir setiap hari dilakukan, jedanya hanya pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang ada kerjaan dan tidak kembali pulang ke rumah. Pernah juga suatu hari Anak ANAK KORBAN di suruh ibu Anak ANAK KORBAN untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, melipat baju dll itu pada saat Anak ANAK KORBAN duduk dibangku kelas 4 SD, Anak ANAK KORBAN pernah melakukan ke salahan, namun Terdakwa TERDAKWA tidak memberitahu Anak ANAK KORBAN secara baik baik bahkan malah menendang kaki Anak ANAK KORBAN. dan pada saat itu ibu Anak ANAK KORBAN juga ada dan melihat namun ibu Anak ANAK KORBAN hanya diam saja karena takut dengan Terdakwa TERDAKWA tersebut.

- Bahwa setiap melakukan kesalahan Anak ANAK KORBAN selalu dimarahi oleh Terdakwa TERDAKWA, akhirnya pada pertengahan Tahun 2020 Anak ANAK KORBAN tinggal dirumah nenek Anak ANAK KORBAN dan sering ikut tinggal dirumah nenek Anak ANAK KORBAN yang beralamat di di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Saat berada di rumah nenek, Saksi TUTIK dan Terdakwa TERDAKWA tidak pernah menengok maupun menjemput Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya dalam selang 2 bulan Saksi TUTIK bersama dengan Terdakwa TERDAKWA datang kerumah nenek Anak ANAK KORBAN dan menginap di tempat tersebut. Pada keesokan harinya Saksi TUTIK berangkat kerja, lalu nenek Anak ANAK KORBAN juga pergi sebagai buruh sawah, saat itu kondisi rumah hanya ada Anak ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa TERDAKWA saja, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menarik Anak ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa TERDAKWA melepas celananya dan melepas celana Anak ANAK KORBAN. Pada saat yang bersamaan Anak ANAK KORBAN mengetahui di depan rumah sedang banyak orang dan akan berteriak namun tidak berani karena merasa takut jika berteriak akan menimbulkan masalah lagi. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menaikkan paha Anak ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya / penisnya ke

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan / vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN selama beberapa tahun, namun Anak ANAK KORBAN tidak berani karena merasa takut kepada Terdakwa TERDAKWA. Terdakwa TERDAKWA juga pernah mengatakan bahwa jika Anak ANAK KORBAN menceritakan persetubuhan tersebut kepada ibu dan nenek Anak ANAK KORBAN maka Terdakwa TERDAKWA dan Anak ANAK KORBAN akan dipenjara.
- Bahwa kejadian terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2023 bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 002 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN dengan cara awalnya pada saat Anak ANAK KORBAN bersama dengan Saksi TUTIK (ibu Anak ANAK KORBAN) dan Terdakwa TERDAKWA, berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Saksi TUTIK menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mencuci baju dirumahnya di Pelem RT 002 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Akhirnya Anak ANAK KORBAN berangkat menuju rumah tersebut dan diantar oleh Terdakwa TERDAKWA. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar, lalu Anak ANAK KORBAN menuju belakang mencari sabun untuk mencuci baju. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memaminggil Anak ANAK KORBAN untuk mencari celana, akhirnya Anak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik baju Anak ANAK KORBAN, saat itu Anak ANAK KORBAN memberontak kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung mendorong tubuh Anak ANAK KORBAN ke kasur lalu Terdakwa TERDAKWA mengatakan *"iki mbokmu prei menengo, mengko nek mbok kandakne mbokmu ora bakal tak turuti kabeh penjalukanmu"* (ini ibumu sedang libur diamlah, nanti kalau ibumu kamu beri tahu, tidak akan aku turuti permintaanmu). Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA membungkam mulut Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa TERDAKWA hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA berpamitan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat kerja. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN mengiimkan pesan wa kepada Saksi TUTIK karena belum menemukan sabun cuci baju. Saat itu Saksi TUTIK bertanya kepada Anak ANAK KORBAN “Kok koe suwe ngopo, tekon sabun kok lagi wa” (kok kamu lama kenapa, tanya sabun kenapa baru wa) saat itu Anak ANAK KORBAN hanya menjawab dengan alasan tadi sedang mencari namun tidak ketemu. Karena Anak ANAK KORBAN merasa takut apabila Saksi TUTIK mengetahui persetubuhan tersebut, akhirnya Anak ANAK KORBAN tidak berani menjawab Saksi TUTIK dengan jujur.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk membelikan es, akhirnya Anak ANAK KORBAN mengantar es rumah yang ditinggali Terdakwa TERDAKWA. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa TERDAKWA menarik tubuh Anak ANAK KORBAN dengan maksud untuk melakukan persetubuhan, saat itu Anak ANAK KORBAN menolak dengan cara Anak ANAK KORBAN menendang kemaluan / penis Terdakwa TERDAKWA hingga Terdakwa TERDAKWA marah. Terdakwa TERDAKWA memarahi Anak ANAK KORBAN dan mempengaruhi ibu Anak ANAK KORBAN agar hp dan motor Anak ANAK KORBAN disita.
- Bahwa persetubuhan tersebut terungkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Saksi TUTIK menelpon Anak ANAK KORBAN karena mendapat berita bahwa Anak ANAK KORBAN sudah melakukan hal aneh-aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN meyakinkan Saksi TUTIK bahwa Anak ANAK KORBAN tidak pernah berbuat aneh-aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. Pada saat menelpon Saksi TUTIK, Anak ANAK KORBAN bersama dengan nenek Anak ANAK KORBAN dan pakde Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN bersama dengan nenek Anak ANAK KORBAN dan pakde Anak ANAK KORBAN pergi menemui Saksi TUTIK dan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi selama ini. Akhirnya Anak ANAK KORBAN ceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak ANAK KORBAN. Saat itu Terdakwa TERDAKWA mengaku bahwa selama ini Terdakwa TERDAKWA sudah melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN mengatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA sering

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Anak ANAK KORBAN lewat chat karena Anak ANAK KORBAN pada saat berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN. Pada saat Saksi TUTIK bekerja, Terdakwa TERDAKWA sering menghubungi Anak ANAK KORBAN dengan maksud ingin dibelikan es dan sampainya di rumah pada saat Anak ANAK KORBAN menaruh es tersebut Terdakwa TERDAKWA langsung menarik Anak ANAK KORBAN ke kamar dan apabila Anak ANAK KORBAN menolaknya maka Anak ANAK KORBAN disuruh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, melipat baju dan lain sebagainya. Terdakwa TERDAKWA juga sering memarahi Anak ANAK KORBAN apabila ada kekeliruan sedikit. Akhirnya keluarga mengetahui perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut, lalu Saksi WIYADI (ayah kandung Anak ANAK KORBAN) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1001/ TP/ KD/ 2011 TANGGAL 08 Juli 2011 ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 24 Februari 2011 telah lahir SAKSI ANAK anak kesatu perempuan dari suami isteri WIYADI dan TUTIK, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan SAKSI ANAK masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Terdakwa**, kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 berlanjut hampir setiap hari bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN di Pelem RT.002 RW.007 Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sampai dengan kejadian terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 002 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, atau pada setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di rumah anak di Kuniran RT 1 RW 3 Desa / Kelurahan Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup Keluarga, dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak ANAK KORBAN mengenal Terdakwa TERDAKWA sejak Anak ANAK KORBAN kecil karena Terdakwa TERDAKWA juga merupakan tetangga Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK (ibu kandung Anak ANAK KORBAN) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/013/III/2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki TERDAKWA dengan seorang wanita TUTIK, sehingga Terdakwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak SAKSI ANAK.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK (ibu kandung Anak ANAK KORBAN), Terdakwa TERDAKWA bersama dengan Saksi TUTIK dan Anak ANAK KORBAN tinggal di rumah nenek Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 (selang 3 hari setelah menikah) Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Anak ANAK KORBAN (saat itu masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di kelas 1 SD) dengan cara : pada saat Saksi TUTIK mandi, dan Anak ANAK KORBAN masih rebahan di kamar tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA masuk kamar Anak ANAK KORBAN dan langsung membuka celana Anak ANAK KORBAN. Anak ANAK KORBAN kaget dan shock, dan Anak ANAK KORBAN mencoba ingin berteriak memanggil ibu Anak ANAK KORBAN sudah tidak sempat karena mulut Anak ANAK KORBAN langsung di bungkam oleh Terdakwa TERDAKWA sembari Terdakwa TERDAKWA mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN “menengo” (diam) sehingga Anak ANAK KORBAN merasa takut. Lalu Terdakwa TERDAKWA memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN dan Terdakwa TERDAKWA juga sudah melepas celananya dan menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk menghisapkemaluan / penis Terdakwa TERDAKWA, kemudian Saksi TUTIK selesai mandi hingga akhirnya Terdakwa TERDAKWA bergegas merapikan celananya dan memakaikan celana Anak ANAK KORBAN setelah itu pura-pura tidur. Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap hari, Terdakwa TERDAKWA selalu mencari waktu yang aman untuk melakukan pencabulan kepada Anak ANAK KORBAN dengan cara menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk menghisapkemaluan / penisnya, menciumi pipi Anak ANAK KORBAN, dan masukkan jarinya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada saat Anak ANAK KORBAN mandi, saat itu Anak ANAK KORBAN hanya memakai handuk saja, kemudian Terdakwa TERDAKWA melihat Anak ANAK KORBAN lalu menarik handuk Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA memegang payudara Anak ANAK KORBAN serta memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN sembari mengancam Anak ANAK KORBAN “koe menengo ojo ngomong nek kowe tak ngenekke, nek kowe ngomong ora bakal tak kek’i HP”(kamu diam saja, jangan bicara kalau kamu saya beginikan, kalau kamu bicara, kamu tidak akan saya beri hanphone) akhirnya Anak ANAK KORBAN menurut dan tidak berani memberontak maupun menolaknya.

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, Anak ANAK KORBAN saat itu duduk di kelas 3 SD bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN dengan alamat di Pelem RT.002 RW.007 Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN dengan cara pada saat Saksi TUTIK (ibu Anak ANAK KORBAN) sedang bekerja sekira Pukul 08.00 WIB, Anak ANAK KORBAN bersama

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



dengan Terdakwa TERDAKWA berada didalam rumah hanya berdua saja. Saat itu Anak ANAK KORBAN sedang rebahan di kamar, tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA melepas celananya dan melepas celana celana Anak ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa TERDAKWA menggesek gesekan kemaluannya / penisnya ke kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN berusaha berteriak karena mendengar suara tetangga yang sedang diluar rumah, namun Terdakwa TERDAKWA langsung membungkam mulut Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA menciumi bibir Anak ANAK KORBAN sehingga Anak ANAK KORBAN tidak bisa membuka mulutnya. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke mulut Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena Anak ANAK KORBAN merasa takut apabila Terdakwa TERDAKWA memarahi Anak ANAK KORBAN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN hampir setiap hari, dan Terdakwa TERDAKWA mengatakan bahwa kejadian tersebut jangan sampau diceritakan kepada siapapun termasuk ibu kandung Anak ANAK KORBAN (Saksi TUTIK). hal tersebut tidak berani Anak ANAK KORBAN ceritakan kepada siapapun karena Anak ANAK KORBAN takut dimarahin dan takut tidak dibelikan sesuatu yang Anak ANAK KORBAN inginkan. Kejadian tersebut hampir setiap hari dilakukan, jedanya hanya pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang ada kerjaan dan tidak kembali pulang ke rumah. Pernah juga suatu hari Anak ANAK KORBAN di suruh ibu Anak ANAK KORBAN untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, melipat baju dll itu pada saat Anak ANAK KORBAN duduk dibangku kelas 4 SD, Anak ANAK KORBAN pernah melakukan ke salahan, namun Terdakwa TERDAKWA tidak memberitahu Anak ANAK KORBAN secara baik baik bahkan malah menendang kaki Anak ANAK KORBAN. dan pada saat itu ibu Anak ANAK KORBAN juga ada dan melihat namun ibu Anak ANAK KORBAN hanya diam saja karena takut dengan Terdakwa TERDAKWA tersebut.
- Bahwa setiap melakukan kesalahan Anak ANAK KORBAN selalu dimarahi oleh Terdakwa TERDAKWA, akhirnya pada pertengahan Tahun 2020 Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN tinggal di rumah nenek Anak ANAK KORBAN dan sering ikut tinggal di rumah nenek Anak ANAK KORBAN yang beralamat di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Saat berada di rumah nenek, Saksi TUTIK dan Terdakwa TERDAKWA tidak pernah menengok maupun menjemput Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya dalam selang 2 bulan Saksi TUTIK bersama dengan Terdakwa TERDAKWA datang kerumah nenek Anak ANAK KORBAN dan menginap di tempat tersebut. Pada keesokan harinya Saksi TUTIK berangkat kerja, lalu nenek Anak ANAK KORBAN juga pergi sebagai buruh sawah, saat itu kondisi rumah hanya ada Anak ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa TERDAKWA saja, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menarik Anak ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa TERDAKWA melepas celananya dan melepas celana Anak ANAK KORBAN. Pada saat yang bersamaan Anak ANAK KORBAN mengetahui di depan rumah sedang banyak orang dan akan berteriak namun tidak berani karena merasa takut jika berteriak akan menimbulkan masalah lagi. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menaikkan paha Anak ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluan / vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN selama beberapa tahun, namun Anak ANAK KORBAN tidak berani karena merasa takut kepada Terdakwa TERDAKWA. Terdakwa TERDAKWA juga pernah mengatakan bahwa jika Anak ANAK KORBAN menceritakan persetubuhan tersebut kepada ibu dan nenek Anak ANAK KORBAN maka Terdakwa TERDAKWA dan Anak ANAK KORBAN akan dipenjara.
- Bahwa kejadian terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2023 bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 002 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN dengan cara awalnya pada saat Anak ANAK KORBAN bersama dengan Saksi TUTIK (ibu Anak ANAK KORBAN) dan Terdakwa TERDAKWA, berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Saksi TUTIK menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mencuci baju di rumahnya di Pelem RT 002 RW.007,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Akhirnya Anak ANAK KORBAN berangkat menuju rumah tersebut dan diantar oleh Terdakwa TERDAKWA. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar, lalu Anak ANAK KORBAN menuju belakang mencari sabun untuk mencuci baju. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memaminggil Anak ANAK KORBAN untuk mencarikan celana, akhirnya Anak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik baju Anak ANAK KORBAN, saat itu Anak ANAK KORBAN memberontak kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung mendorong tubuh Anak ANAK KORBAN ke kasur lalu Terdakwa TERDAKWA mengatakan *"iki mbokmu prei menengo, mengko nek mbok kandakne mbokmu ora bakal tak turuti kabeh penjalukanmu"*(ini ibumu sedang libur diamlah, nanti kalau ibumu kamu beri tahu, tidak akan aku turuti permintaanmu). Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA membungkam mulut Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa TERDAKWA hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA berpamitan untuk berangkat kerja. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN mengiimkan pesan wa kepada Saksi TUTIK karena belum menemukan sabun cuci baju. Saat itu Saksi TUTIK bertanya kepada Anak ANAK KORBAN *"Kok koe suwe ngopo, tekon sabun kok lagi wa"*(kok kamu lama kenapa, tanya sabun kenapa baru wa) saat itu Anak ANAK KORBAN hanya menjawab dengan alasan tadi sedang mencari namun tidak ketemu. Karena Anak ANAK KORBAN merasa takut apabila Saksi TUTIK mengetahui persetubuhan tersebut, akhirnya Anak ANAK KORBAN tidak berani menjawab Saksi TUTIK dengan jujur.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk membelikan es, akhirnya Anak ANAK KORBAN mengantar es rumah yang ditinggali Terdakwa TERDAKWA. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa TERDAKWA menarik tubuh Anak ANAK KORBAN dengan maksud untuk melakukan persetubuhan, saat itu Anak ANAK KORBAN menolak dengan cara Anak ANAK KORBAN menendang kemaluan / penis Terdakwa TERDAKWA hingga Terdakwa TERDAKWA marah. Terdakwa TERDAKWA memarahi Anak ANAK KORBAN dan mempengaruhi ibu Anak ANAK KORBAN agar hp dan motor Anak ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN disita.

- Bahwa persetubuhan tersebut terungkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Saksi TUTIK menelpon Anak ANAK KORBAN karena mendapat berita bahwa Anak ANAK KORBAN sudah melakukan hal aneh-aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN meyakinkan Saksi TUTIK bahwa Anak ANAK KORBAN tidak pernah berbuat aneh-aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. Pada saat menelpon Saksi TUTIK, Anak ANAK KORBAN bersama dengan nenek Anak ANAK KORBAN dan pakde Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN bersama dengan nenek Anak ANAK KORBAN dan pakde Anak ANAK KORBAN pergi menemui Saksi TUTIK dan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi selama ini. Akhirnya Anak ANAK KORBAN ceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak ANAK KORBAN. Saat itu Terdakwa TERDAKWA mengaku bahwa selama ini Terdakwa TERDAKWA sudah melakukan pesetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN mengatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA sering menghubungi Anak ANAK KORBAN lewat chat karena Anak ANAK KORBAN pada saat berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN. Pada saat Saksi TUTIK bekerja, Terdakwa TERDAKWA sering menghubungi Anak ANAK KORBAN dengan maksud ingin dibelikan es dan sampainya di rumah pada saat Anak ANAK KORBAN menaruh es tersebut Terdakwa TERDAKWA langsung menarik Anak ANAK KORBAN ke kamar dan apabila Anak ANAK KORBAN menolaknya maka Anak ANAK KORBAN disuruh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, melipat baju dan lain sebagainya. Terdakwa TERDAKWA juga sering memarahi Anak ANAK KORBAN apabila ada kekeliruan sedikit. Akhirnya keluarga mengetahui perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut, lalu Saksi WIYADI (ayah kandung Anak ANAK KORBAN) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1001/ TP/ KD/ 2011 TANGGAL 08 Juli 2011 ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 24 Februari 2011 telah lahir SAKSI ANAK anak kesatu perempuan dari suami isteri WIYADI dan TUTIK, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan SAKSI ANAK masih belum

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Anak ANAK KORBAN AYU FEBRIANI Binti WIYADI (korban)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, Anak mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pelecehan seksual.
- Bahwa benar, awalnya Anak ANAK KORBAN mengenal Terdakwa TERDAKWA sejak Anak ANAK KORBAN kecil karena Terdakwa TERDAKWA juga merupakan tetangga Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK (ibu kandung Anak ANAK KORBAN). Selanjutnya setelah Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK (ibu kandung Anak ANAK KORBAN), Terdakwa TERDAKWA bersama dengan Saksi TUTIK dan Anak ANAK KORBAN tinggal di rumah nenek Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 (selang 3 hari setelah menikah) Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Anak ANAK KORBAN (saat itu masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan duduk di kelas 1 SD) dengan cara : pada saat Saksi TUTIK mandi, dan Anak ANAK KORBAN masih rebahan di kamar tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA masuk kamar Anak ANAK KORBAN dan langsung membuka celana Anak ANAK KORBAN. Anak ANAK KORBAN kaget dan shock, dan Anak ANAK KORBAN mencoba ingin berteriak memanggil ibu Anak ANAK KORBAN sudah tidak sempat karena mulut Anak ANAK KORBAN langsung di bungkam oleh Terdakwa TERDAKWA sembari Terdakwa TERDAKWA mengatakan



kepada Anak ANAK KORBAN “menengo” (diam) sehingga Anak ANAK KORBAN merasa takut. Lalu Terdakwa TERDAKWA memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN dan Terdakwa TERDAKWA juga sudah melepas celananya dan menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk menghisapkemaluan / penis Terdakwa TERDAKWA, kemudian Saksi TUTIK selesai mandi hingga akhirnya Terdakwa TERDAKWA bergegas merapikan celananya dan memakaikan celana Anak ANAK KORBAN setelah itu pura-pura tidur. Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap hari, Terdakwa TERDAKWA selalu mencari waktu yang aman untuk melakukan pencabulan kepada Anak ANAK KORBAN dengan cara menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk menghisapkemaluan / penisnya, menciumi pipi Anak ANAK KORBAN, dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada saat Anak ANAK KORBAN mandi, saat itu Anak ANAK KORBAN hanya memakai handuk saja, kemudian Terdakwa TERDAKWA melihat Anak ANAK KORBAN lalu menarik handuk Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA memegang payudara Anak ANAK KORBAN serta memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN sembari mengancam Anak ANAK KORBAN “*koe menengo ojo ngomong nek kowe tak ngenekke, nek kowe ngomong ora bakal tak kek’i HP*” (kamu diam saja, jangan bicara kalau kamu saya beginikan, kalau kamu bicara, kamu tidak akan saya beri handphone) akhirnya Anak ANAK KORBAN menurut dan tidak berani memberontak maupun menolaknya.

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, Anak ANAK KORBAN saat itu duduk di kelas 3 SD bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN dengan alamat di Pelem RT.002 RW.007 Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN dengan cara pada saat Saksi TUTIK (ibu Anak ANAK KORBAN) sedang bekerja sekira Pukul 08.00 WIB, Anak ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa TERDAKWA berada didalam rumah hanya berdua saja. Saat itu Anak ANAK KORBAN sedang rebahan di kamar, tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA melepas celananya dan melepas celana celana Anak ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa TERDAKWA menggesek gesekkan kemaluannya /



penisnya ke kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN berusaha berteriak karena mendengar suara tetangga yang sedang diluar rumah, namun Terdakwa TERDAKWA langsung membungkam mulut Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA menciumi bibir Anak ANAK KORBAN sehingga Anak ANAK KORBAN tidak bisa membuka mulutnya. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan kemaluannya /penisnya ke dalam kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke mulut Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena Anak ANAK KORBAN merasa takut apabila Terdakwa TERDAKWA memarahi Anak ANAK KORBAN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN hampir setiap hari, dan Terdakwa TERDAKWA mengatakan bahwa kejadian tersebut jangan sampau diceritakan kepada siapapun termasuk ibu kandung Anak ANAK KORBAN (Saksi TUTIK). hal tersebut tidak berani Anak ANAK KORBAN ceritakan kepada siapapun karena Anak ANAK KORBAN takut dimarahin dan takut tidak dibelikan sesuatu yang Anak ANAK KORBAN inginkan. Kejadian tersebut hampir setiap hari dilakukan, jedanya hanya pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang ada kerjaan dan tidak kembali pulang ke rumah. Pernah juga suatu hari Anak ANAK KORBAN di suruh ibu Anak ANAK KORBAN untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, melipat baju dll itu pada saat Anak ANAK KORBAN duduk dibangku kelas 4 SD, Anak ANAK KORBAN pernah melakukan ke salahan, namun Terdakwa TERDAKWA tidak memberitahu Anak ANAK KORBAN secara baik baik bahkan malah menendang kaki Anak ANAK KORBAN. dan pada saat itu ibu Anak ANAK KORBAN juga ada dan melihat namun ibu Anak ANAK KORBAN hanya diam saja karena takut dengan Terdakwa TERDAKWA tersebut.
- Bahwa setiap melakukan kesalahan Anak ANAK KORBAN selalu dimarahi oleh Terdakwa TERDAKWA, akhirnya pada pertengahan Tahun 2020 Anak ANAK KORBAN tinggal dirumah nenek Anak ANAK KORBAN dan sering ikut tinggal dirumah nenek Anak ANAK KORBAN yang beralamat di di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Saat berada



di rumah nenek, Saksi TUTIK dan Terdakwa TERDAKWA tidak pernah menengok maupun menjemput Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya dalam selang 2 bulan Saksi TUTIK bersama dengan Terdakwa TERDAKWA datang kerumah nenek Anak ANAK KORBAN dan menginap di tempat tersebut. Pada keesokan harinya Saksi TUTIK berangkat kerja, lalu nenek Anak ANAK KORBAN juga pergi sebagai buruh sawah, saat itu kondisi rumah hanya ada Anak ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa TERDAKWA saja, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menarik Anak ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa TERDAKWA melepas celananya dan melepas celana Anak ANAK KORBAN. Pada saat yang bersamaan Anak ANAK KORBAN mengetahui di depan rumah sedang banyak orang dan akan berteriak namun tidak berani karena merasa takut jika berteriak akan menimbulkan masalah lagi. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menaikkan paha Anak ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluan / vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN selama beberapa tahun, namun Anak ANAK KORBAN tidak berani karena merasa takut kepada Terdakwa TERDAKWA. Terdakwa TERDAKWA juga pernah mengatakan bahwa jika Anak ANAK KORBAN menceritakan persetubuhan tersebut kepada ibu dan nenek Anak ANAK KORBAN maka Terdakwa TERDAKWA dan Anak ANAK KORBAN akan dipenjara.
- Bahwa kejadian terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2023 bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 002 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN dengan cara awalnya pada saat Anak ANAK KORBAN bersama dengan Saksi TUTIK (ibu Anak ANAK KORBAN) dan Terdakwa TERDAKWA, berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 001 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Saksi TUTIK menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mencuci baju dirumahnya di Pelem RT 002 RW.007, Kelurahan / Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Akhirnya Anak ANAK KORBAN berangkat menuju rumah tersebut dan diantar oleh Terdakwa



TERDAKWA. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar, lalu Anak ANAK KORBAN menuju belakang mencari sabun untuk mencuci baju. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memaminggil Anak ANAK KORBAN untuk mencarikan celana, akhirnya Anak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik baju Anak ANAK KORBAN, saat itu Anak ANAK KORBAN memberontak kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung mendorong tubuh Anak ANAK KORBAN ke kasur lalu Terdakwa TERDAKWA mengatakan *"iki mbokmu prei menengo, mengko nek mbok kandakne mbokmu ora bakal tak turuti kabeh penjalukanmu"*(ini ibumu sedang libur diamlah, nanti kalau ibumu kamu beri tahu, tidak akan aku turuti permintaanmu). Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA membungkam mulut Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa TERDAKWA memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluan/ vagina Anak ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa TERDAKWA hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA berpamitan untuk berangkat kerja. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN mengiimkan pesan wa kepada Saksi TUTIK karena belum menemukan sabun cuci baju. Saat itu Saksi TUTIK bertanya kepada Anak ANAK KORBAN *"Kok koe suwe ngopo, tekon sabun kok lagi wa"*(kok kamu lama kenapa, tanya sabun kenapa baru wa) saat itu Anak ANAK KORBAN hanya menjawab dengan alasan tadi sedang mencari namun tidak ketemu. Karena Anak ANAK KORBAN merasa takut apabila Saksi TUTIK mengetahui persetubuhan tersebut, akhirnya Anak ANAK KORBAN tidak berani menjawab Saksi TUTIK dengan jujur.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk membelikan es, akhirnya Anak ANAK KORBAN mengantar es rumah yang ditinggali Terdakwa TERDAKWA. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa TERDAKWA menarik tubuh Anak ANAK KORBAN dengan maksud untuk melakukan persetubuhan, saat itu Anak ANAK KORBAN menolak dengan cara Anak ANAK KORBAN menendang kemaluan / penis Terdakwa TERDAKWA hingga Terdakwa TERDAKWA marah. Terdakwa TERDAKWA memarahi Anak ANAK KORBAN dan mempengaruhi ibu Anak ANAK KORBAN agar hp dan motor Anak ANAK KORBAN disita.
- Bahwa persetubuhan tersebut terungkap pada hari Rabu tanggal 18



Oktober 2023. Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Saksi TUTIK menelpon Anak ANAK KORBAN karena mendapat berita bahwa Anak ANAK KORBAN sudah melakukan hal aneh-aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN meyakinkan Saksi TUTIK bahwa Anak ANAK KORBAN tidak pernah berbuat aneh-aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. Pada saat menelpon Saksi TUTIK, Anak ANAK KORBAN bersama dengan nenek Anak ANAK KORBAN dan pakde Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK KORBAN bersama dengan nenek Anak ANAK KORBAN dan pakde Anak ANAK KORBAN pergi menemui Saksi TUTIK dan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi selama ini. Akhirnya Anak ANAK KORBAN ceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak ANAK KORBAN. Saat itu Terdakwa TERDAKWA mengaku bahwa selama ini Terdakwa TERDAKWA sudah melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN. Saat itu Anak ANAK KORBAN mengatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA sering menghubungi Anak ANAK KORBAN lewat chat karena Anak ANAK KORBAN pada saat berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN. Pada saat Saksi TUTIK bekerja, Terdakwa TERDAKWA sering menghubungi Anak ANAK KORBAN dengan maksud ingin dibelikan es dan sampainya di rumah pada saat Anak ANAK KORBAN menaruh es tersebut Terdakwa TERDAKWA langsung menarik Anak ANAK KORBAN ke kamar dan apabila Anak ANAK KORBAN menolaknya maka Anak ANAK KORBAN disuruh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, melipat baju dan lain sebagainya. Terdakwa TERDAKWA juga sering memarahi Anak ANAK KORBAN apabila ada kekeliruan sedikit. Akhirnya keluarga mengetahui perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut, lalu Saksi WIYADI (ayah kandung Anak ANAK KORBAN) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi WIYADI Bin WARNO** (ayah kandung korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pelecehan seksual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi WIYADI merupakan ayah kandung Anak Saksi ANAK KORBAN AYU FEBRIANI (korban), Saksi WIYADI telah bercerai dengan Saksi TUTIK (ibu kandung korban) sejak tahun 2017, dan hak asuh anak dengan ibu kandungnya, selanjutnya Saksi WIYADI telah menikah lagi/ memiliki istri baru. Saksi TUTIK (ibu kandung korban) menikah dengan Terdakwa TERDAKWA pada tahun 2018, dan sejak saat itu Anak ANAK KORBAN tinggal bersama dengan Saksi TUTIK dan Terdakwa TERDAKWA di Pelem, RT.002/RW.007, Kel/Desa. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab.Wonogiri.
- Bahwa benar, pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi WIYADI bekerja di Bawen, Semarang, ia menerima telepon dari isterinya yang memberi tahu kalau anak kandung Saksi WIYADI (Anak ANAK KORBAN) telah disetubuhi oleh ayah tirinya (Terdakwa TERDAKWA). Mendengar kabar tersebut selanjutnya Saksi WIYADI berkemas dan pulang ke rumah Saksi WIYADI yang beralamatkan Dsn. Tempur Kali, RT. 001/ RW.001, Ds/Kel. Bulurejo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri. Kemudian Saksi WIYADI sampai di rumah pada pukul 02.00 Wib. Setelah Saksi WIYADI sampai di rumah, kemudian Saksi WIYADI mengklarifikasi berita tersebut dengan istri Saksi WIYADI, dan istri Saksi WIYADI membenarkan bahwa anak Saksi WIYADI telah disetubuhi oleh ayah tiri korban. Istri Saksi WIYADI yang sebelumnya diberitahu oleh nenek korban.
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi WIYADI mengkonfirmasi mengenai berita bahwa anak Saksi WIYADI telah disetubuhi oleh ayah tirinya dengan menelepon nenek korban yang memberikan keterangan bahwa "*minta tolong anaknya (korban) segera dijemput, anak (korban) sudah disetubuhi oleh ayah tirinya, Saksi WIYADI tidak terima, cepat agar segera dilaporkan*".
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi WIYADI meminta petunjuk dengan perangkat desa, dan kemudian Saksi WIYADI datang ke polsek Batuwarno kemudian sempat dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Saksi WIYADI, korban, ibu kandung korban dan perangkat desa. Akan tetapi Saksi WIYADI tetap berpendirian untuk melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ke pihak kepolisian. Kemudian Saksi WIYADI datang ke Polres Wonogiri untuk melaporkan tindak pidana persetubuhan yang dialami anak Saksi WIYADI kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi SRI YATNI Bin (alm) KASIDI** (nenek korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pelecehan seksual.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah Saksi SRI YATNI yang beralamat di Pelem RT 001/ RW 007, Ds./Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri. Pada saat cucu saksi ANAK KORBAN sedang makan mie ayam di rumah Saksi SRI YATNI kemudian Terdakwa TERDAKWA datang dan memanggil Anak ANAK KORBAN dengan nada tinggi. Kemudian Saksi SRI YATNI menanyakan kepada Terdakwa TERDAKWA.

SRI YATNI : "KON NGOPO, ANAK KORBAN TUKU MIE
AYAM MANGAN LAWUHE ORA SEGER"

TERDAKWA : "SA WEKI SEKLAH APA PACARAN?"

Setelah itu Terdakwa TERDAKWA pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Pelem RT 002/ RW 007, Ds./Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri. Kemudian Saksi TUTIK menelpon Anak ANAK KORBAN.

TUTIK :SA KOWE KI ORA PERHATIAN MBI PAKMU ANYAR, ORA NGERTI KERJA KERASE, MENGKO NEK ONO OPO-OPO MBI PERGAULANMU AKU RANGURUSI TAK TINGGAL LUNGO WE NGKO."

ANAK KORBAN: MAK KOWE OJO MBELO PAK, PAKE KUI KURANG AJAR. WES GAWE ANAK ORA PRAWAN."

TUTIK: "LHA NGOPO SA?"

ANAK SAKSI: "LHA PAKE KI ANEH-ANEH, WONG BAPAK KI NGAJAK BERBUAT PERSETUBUHAN. AKU NEK MEH KONDO KARO KOWE DI BUNGKEM MAK. LHA WONG MEH KONDO AKU DI SENENI PAKE."

Setelah itu kemudian setelah itu Saksi SRI YATNI melabrak ke rumah Saksi TUTIK. Dan di sana sudah ramai tetangga karena Anak ANAK KORBAN nangis histeris.



SAKSI SRI YATNI: "LHA WE KI KEPIYE THO LE KETOKMU MENENG KOK KURANG AJAR KOK PAWAKAN ASU OPO BAJINGAN!" WE NGAKONI PORA? Sambil menunjuk ke arah menantu saya"

TERDAKWA: "YO WES TAK AKONI."

Setelah itu Terdakwa TERDAKWA hanya diam dan tidak berani berbicara. Kemudian Saksi SRI YATNI pulang ke rumah Saksi SRI YATNI, lalu Anak ANAK KORBAN menyusul Saksi SRI YATNI pulang ke rumah, kemudian Pak RT dan Pak RW datang ke rumah Saksi SRI YATNI. lalu Pak RT dan Pak RW menyarankan masalah tersebut di musyawarahkan bersama keluarga dan jangan sampai berkepanjangan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi SRI YATNI kemudian mengabari Saksi WIYADI (ayah kandung Anak ANAK KORBAN) melalui telepon

SAKSI TRI YATNI: "LE NGIDULO."

WIYADI: ""ENEK OPO MAK?"

SAKSI TRI YATNI: "ANAKMU KI KEPIYE DI RUSAK BAPAKNE."

WIYADI MBOTEN SAGET WANGSUL KULO TENG BAWEN."

Kemudian paginya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2023 Saksi SRI YATNI di hampiri oleh Pak RT 001, Pak RT 002, Pak RW kemudian mengajak Saksi SRI YATNI, Anak ANAK KORBAN, dan Saksi TUTIK menuju ke rumah mantan lurah. Kemudian setelah itu kami bersama-sama di arahkan ke Polsek Batuwarno, sesampainya di sana Saksi WIYADI (ayah kandung ANAK KORBAN) sudah berada di kantor Polsek Batuwarno untuk melaporkan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah tiri korban terhadap korban. Kemudian setelah itu kami semua di arahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Wonogiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi SARDI Bin MARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pelecehan seksual.
- Bahwa benar, pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 wib nenek korban yang bernama SRI YATNI mondar mandir di jalan kampung sambil marah-marah, kemudian Saksi SARDI pun



mendekatinya dan menanyakan ada permasalahan apa, selanjutnya Ibu SRI YATNI menyampaikan bahwa cucunya/ korban telah disetubuhi oleh ayah tirinya yang bernama TERDAKWA, setelah itu IBU SRI YATNI berjalan menuju rumah pelaku.

- Bahwa benar, pada saat mengetahui hal tersebut kemudian Saksi SARDI mendatangi rumah ketua RT 01 untuk memberitahukan mengenai kejadian tersebut, dan ketika Saksi SARDI dirumah PAK RT datanglah salah satu keluarga IBU SRI YATNI kemudian menyuruh Saksi SARDI dan PAK RT untuk datang kerumah IBU SRI YATNI setelah Saksi SARDI dan PAK RT datang kerumah IBU SRI YATNI kemudian IBU SRI YATNI menjelaskan bahwa korban telah disetubuhi oleh pelaku sejak korban masih sekolah SD, persetubuhan tersebut terjadi dirumah pelaku dan juga dirumah IBU SRI YATNI (selaku nenek korban) dan selanjutnya ibu kandung korban yang bernama TUTIK pun datang dan malah menangis, setelah itu Saksi SARDI pun meninggalkan rumah IBU SRI YATNI dan pulang kerumah, dan esok harinya ayah kandung korban mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan ke pihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Tutik Bin (alm) Wardi** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal korban yang bernama SAKSI ANAK Binti WIYADI Dilahirkan di Wonogiri, 24 Februari 2011, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan: Pelajar, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: Kelas 1 SMPN 2 Batuwarno (Belum Tamat), Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dsn. Pelem Rt 02/07, Ds/Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri. NIK : 3312046402110002. Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban, korban merupakan anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Yang melakukan persetubuhan adalah TERDAKWA Dilahirkan di Wonogiri, 16 April 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Pelem, RT.002/RW.007, Kel/Desa.Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab.Wonogiri.NIK : 3312041604910002. No. WA: 085712233422 Terdakwa merupakan Ayah tiri korban dan merupakan suami saksi sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi mengetahui mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 18.00 WIB. Ketika saksi setelah menasehati korban bahwa jangan pacaran dulu dengan via telepon WA, kemudian korban menjawab "KOE KI ORA NGERTI BAPAK, BAPAK KUI UWIS NJIKUK KEPERAWANAN KU" "Ibu itu tidak tau kelakuan ayah, ayah itu sudah mengambil keperawanku" dan ternyata ketika korban memberikan keterangan tersebut, korban sedang bersama nenek korban dan kakak saksi, yang pada saat itu korban sedang berada di rumah nenek korban.
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari korban, saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada suami saksi yang merupakan ayah tiri korban. Dan suami saksi membenarkan hal tersebut.
- Bahwa kemudian tiba tiba, nenek dan kakak saksi datang kerumah saksi. Nenek dan kakak saksi berteriak teriak setelah mendengar keterangan dari anak saksi yang telah disetubuhi oleh ayah tiri korban/suami saksi. Untuk menuntut dan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi mendatangi korban yang masih berada di rumah nenek korban, dan mengkalifikasi hal tersebut terhadap korban, korban pertama kali bersetubuh pada kelas 3 (tiga) sekolah dasar, dan mengatakan bahwa sempat dipaksa oleh Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan korban, korban bersetubuh dengan Terdakwa di rumah saksi dan di rumah nenek korban. Korban bersetubuh dengan Terdakwa sejak korban menginjak kelas 3 (tiga) sekolah dasar Pada Tahun 2019 hingga bulan Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari korban. Saksi telah bercerai dengan ayah kandung korban semenjak tahun 2017, dan saksi menikah dengan ayah tiri korban pada tanggal 22 bulan Maret tahun 2018.
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dilakukan di rumah ayah tiri korban/rumah saksi dan di rumah nenek korban. bahwa korban pernah disetubuhi oleh ayah tirinya. Pencabulan tersebut dilakukan setelah saksi menikah sekira bulan Maret 2018. Hingga melakukan persetubuhan yang dilakukan menginjak kelas 3 (tiga) sekolah dasar Pada Tahun 2019 sampai sekira bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa dari pengakuan anak saksi (korban) alasan dari anak korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, karena Terdakwa akan menyita handphone dari anak korban apabila anak

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 18.00 WIB. Ketika saksi setelah menasehati korban bahwa jangan pacaran dulu dengan via telepon WA, karna sebelumnya saksi mendapat laporan bahwa korban telah berpacaran padahal masih kelas 1 (satu) smp, kemudian korban menjawab "KOE KI ORA NGERTI BAPAK, BAPAK KUI UWIS NJIKUK KEPERAWANAN KU" "ibu itu tidak tau kelakuan ayah, ayah itu sudah mengambil keperawanku" dan ternyata ketika korban memberikan keterangan tersebut, korban sedang bersama nenek korban dan kakak saksi, yang pada saat itu korban sedang berada di rumah nenek korban. Setelah mendengar keterangan dari korban, saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada suami saksi yang merupakan ayah tiri korban. Dan suami saksi membenarkan hal tersebut.

SAKSI : KOE TENAN KOYO NGONO

TERDAKWA : TENAN (benar)

SAKSI : KOE KET KAPAN KOYO NGONO KUI

TERDAKWA : SEKO KELAS 3 (TIGA) SD

SAKSI : WIS PING PIRO?

TERDAKWA : ORA KEETUNG

SAKSI : NENG NDI? Dimana?

TERDAKWA : NING NGOMAH KARO OMAH E SIMBAH

Kemudian tiba tiba, nenek dan kakak saksi datang kerumah saksi.

Nenek dan kakak saksi berteriak teriak setelah mendengar keterangan dari anak saksi yang telah disetubuhi oleh ayah tiri korban/suami saksi.

Untuk menuntut dan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa.

Kemudian saksi mendatangi korban yang masih berada di rumah nenek korban, dan mengklarifikasi hal tersebut terhadap korban, korban pertama kali bersetubuh pada kelas 3 (tiga) sekolah dasar pada tahun 2019, dan mengatakan bahwa sempat dipaksa oleh Terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan perkumpulan di rumah nenek, yang menghadiri adalah Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RW 01, kakak saksi, saksi dan korban. Hasil dari hasil perkumpulan tersebut, dari pihak saksi menginginkan adanya kesepakatan damai dengan perangkat desa.

Kemudian pada pukul 01.00 WIB saksi, pelapor dan perangkat desa berkumpul di Polsek Batuwarno untuk melaksanakan mediasi. Dan hasil



dari mediasi tersebut, ayah kandung korban/pelapor tetap teguh untuk melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban.

- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, dari keterangan korban, pernah diancam akan disita handphone nya sehingga pada awalnya korban terpaksa mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa selain saksi ada yang mengetahui mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:
 1. SRI YATNI, Nenek korban yang memberitau istri saksi
 2. NUSANTORO, selaku ketua RT di rumah nenek korban
 3. AGUS SUTANTO, selaku ketua RT di rumah ibu korban
 4. WIYADI, selaku ayah kandung korban.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa TERDAKWA mengenal Anak ANAK KORBAN sejak Terdakwa TERDAKWA sebelum menikah dengan Saksi TUTIK, karena Terdakwa TERDAKWA juga merupakan tetangga Saksi TUTIK. dan pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK. setelah menikah ketika kami masih tinggal 1 Rumah dengan nenek Anak ANAK KORBAN. Pada hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 (selang 3 hari setelah Terdakwa TERDAKWA menikah) ketika Saksi TUTIK masih mandi, dan Anak ANAK KORBAN masih rebahan di kamar. Terdakwa TERDAKWA masuk kamar dan Terdakwa TERDAKWA langsung mencoba membuka celana Anak ANAK KORBAN.
- Pada saat itu Anak ANAK KORBAN masih berusia kurang lebih 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Anak ANAK KORBAN mencoba ingin berteriak memanggil Saksi TUTIK, Terdakwa TERDAKWA langsung di bungkam mulut Anak ANAK KORBAN sembari Terdakwa TERDAKWA mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN “ **Menengo**”. Saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan tanpa ancaman apapun. Pada saat itu sudah akan sempat memasukkan jari tangan Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN dan Terdakwa TERDAKWA juga sudah melepas celana Terdakwa TERDAKWA dan menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mengulum penis Terdakwa TERDAKWA, dan



ketika belum sempat Terdakwa TERDAKWA memasukkan penis Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN, Saksi TUTIK telah selesai mandi dan akhirnya Terdakwa TERDAKWA bergegas merapikan celana dan Terdakwa TERDAKWA langsung memakaikan celana Anak ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung pura-pura tidur.

- Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap hari, Terdakwa TERDAKWA selalu mencari waktu yang aman untuk melakukan pencabulan kepada Anak ANAK KORBAN dengan cara menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mengulum penis Terdakwa TERDAKWA, menciumi pipi Anak ANAK KORBAN memasukkan jari Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN. Dan suatu ketika ketika Anak ANAK KORBAN setelah mandi, Terdakwa TERDAKWA melihat Anak ANAK KORBAN hanya memakai handuk saja dan Terdakwa TERDAKWA langsung menarik handuk Anak ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa TERDAKWA memegang payudara Anak ANAK KORBAN serta memasukkan jari Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN sembari Terdakwa TERDAKWA mengancam kepada Anak ANAK KORBAN **"Koe menengo ojo ngomong nek kowe tak ngenekke, nek kowe ngomong ora bakal tak keki HP"** dengan ancaman seperti itu akhirnya Anak ANAK KORBAN nurut dan tidak berani memberontak maupun menolak apa yang sudah Terdakwa TERDAKWA lakukan tersebut .
- Waktu berlalu selang 1 tahun, Pada tanggal 31 Desember Tahun 2019 saat Anak ANAK KORBAN kelas 3 SD Rumah yang dibangun oleh Terdakwa TERDAKWA dan Saksi TUTIK tersebut sudah jadi yang beralamat di Pelem Rt 002 Rw 007, Ds/Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab.Wonogiri. **Kejadian pertama kali** Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN, Suatu ketika pada saat Saksi TUTIK sedang bekerja sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa TERDAKWA dirumah hanya berdua dengan Anak ANAK KORBAN yang tidak lain adalah anak tiri Terdakwa TERDAKWA. Terdakwa TERDAKWA dalam melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak ANAK KORBAN dengan cara awalnya Terdakwa TERDAKWA berkata kepada Anak ANAK KORBAN **"AKU PINGIN NYOBA (BERSETUBUH) NGGONMU"** Aku ingin mencoba (bersetubuh) denganmu". Kemudian Anak ANAK KORBAN menjawab



“WEGAH” “Tidak mau”. Karena Terdakwa TERDAKWA agak kecewa, Anak ANAK KORBAN Terdakwa TERDAKWA dorong ke kasur, kemudian Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan terlebih dahulu yaitu mencium pipinya, saat itu Anak ANAK KORBAN sedang rebahan di kamar rumah yang Terdakwa TERDAKWA tempati dengan istri dan Anak ANAK KORBAN tersebut. Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri Anak ANAK KORBAN, langsung melepas celananya dan celana Terdakwa TERDAKWA. Dengan cara awalnya hanya menggesek gesekan penis Terdakwa TERDAKWA saja ke vagina Anak ANAK KORBAN, setelah itu langsung Terdakwa TERDAKWA masukkan ke vagina Anak ANAK KORBAN. saat itu Terdakwa TERDAKWA mendengar suara tetangga Terdakwa TERDAKWA yang sedang diluar rumah. Ketika Anak ANAK KORBAN ingin mencoba berteriak, ketika Anak ANAK KORBAN mau membuka mulut, Terdakwa TERDAKWA langsung membungkam mulut Anak ANAK KORBAN dan menciumi bibir Anak ANAK KORBAN sehingga Anak ANAK KORBAN tidak bisa berkata kata lagi. Terdakwa TERDAKWA melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA mainkan dengan cara di maju mundurkan dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan air mani di mulut Anak ANAK KORBAN.

- Kejadian tersebut hampir setiap hari Terdakwa TERDAKWA lakukan terhadap Anak ANAK KORBAN, dan Terdakwa TERDAKWA pernah mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN bahwa kejadian tersebut jangan diceritakan kepada siapapun termasuk ibu kandung Anak ANAK KORBAN. hal tersebut tidak berani Anak ANAK KORBAN ceritakan kepada siapapun, menurut Terdakwa TERDAKWA karena Anak ANAK KORBAN takut Terdakwa TERDAKWA marahi dan takut tidak Terdakwa TERDAKWA belikan sesuatu yang Anak ANAK KORBAN inginkan.
- Kejadian tersebut hampir setiap hari dilakukan, jedanya hanya pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang ada kerjaan dan tidak kembali pulang ke rumah. Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan hampir setiap hari Terdakwa TERDAKWA lakukan hal seperti itu. Suatu ketika, Anak ANAK KORBAN pernah menyampaikan juga kepada Terdakwa TERDAKWA bahwa hal ini akan Anak ANAK KORBAN sampaikan kepada Saksi TUTIK. Akan tetapi Terdakwa TERDAKWA balik menakut nakuti Anak ANAK KORBAN apabila kejadian ini terdengar oleh orang lain maka Anak ANAK KORBAN juga



dipenjarakan seperti Terdakwa TERDAKWA. Setelah Terdakwa TERDAKWA katakan seperti itu, Anak ANAK KORBAN akhirnya juga takut dan tidak berani menyampaikan kepada siapapun.

- **Dan kejadian terakhir** kali Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN pada bulan Juli 2023 untuk tanggalnya Terdakwa TERDAKWA lupa, pada saat itu hari Minggu Saksi TUTIK libur bekerja, posisi kami sedang berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa TERDAKWA mengantar Anak ANAK KORBAN untuk pulang ke rumah Terdakwa TERDAKWA di Pelem RT 002 Rw 007, Ds/Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab.Wonogiri ketika sampai di rumah, Anak ANAK KORBAN langsung masuk kamar dan Anak ANAK KORBAN menuju ke belakang untuk mencari sabun untuk mencuci baju, namun sebelum Anak ANAK KORBAN memulai mencuci baju Terdakwa TERDAKWA yang berada di kamar memanggil Anak ANAK KORBAN untuk mencari dan mengambilkan celana untuk Terdakwa TERDAKWA. Akhirnya Anak ANAK KORBAN mencari dan memberikan celana tersebut kepada Terdakwa TERDAKWA, ketika akan memberikan celana, Anak ANAK KORBAN Terdakwa TERDAKWA paksa masuk kamar dengan cara Terdakwa TERDAKWA menarik baju Anak ANAK KORBAN akan tetapi Anak ANAK KORBAN sempat memberontak, namun Terdakwa TERDAKWA berhasil menarik Anak ANAK KORBAN dan badan Anak ANAK KORBAN langsung Terdakwa TERDAKWA lempar ke kasur. Dengan mengatakan *"iki mbokmu prei menengo, mengko nek mbok kandakne mbokmu, ora bakal tak turuti kabeh penjalukanmu"*
- Setelah itu Terdakwa TERDAKWA membungkam mulut Anak ANAK KORBAN. kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memainkan, memasukkan penis Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN kemudian Terdakwa TERDAKWA mainkannya maju mundur hingga sekitar 10 menit Terdakwa TERDAKWA klimaks dan mengeluarkan air mani dan Terdakwa TERDAKWA tumpahkan diluar bibir vagina. Setelah selesai, Terdakwa TERDAKWA langsung berpamitan berangkat kerja.
- Dan pada awal bulan Oktober ini Terdakwa TERDAKWA sempat menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk membelikan es melalui pesan whatsapp, akhirnya Anak ANAK KORBAN turuti dan Anak ANAK KORBAN antar ke rumah Terdakwa TERDAKWA, setelah sampai



Terdakwa TERDAKWA tarik dan Terdakwa TERDAKWA ajak untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi Anak ANAK KORBAN menolak dengan cara Terdakwa TERDAKWA menendang alat kelamin Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA marah dan Terdakwa TERDAKWA mempengaruhi Saksi TUTIK agar hp dan motor Anak ANAK KORBAN disita, dengan alibi karena Anak ANAK KORBAN sering main keluar.

- Setelah itu kejadian ini terungkap pada tanggal 18 Oktober 2023 karena berawal tanggal 17 Oktober 2023 malamnya Saksi TUTIK menelfon Anak ANAK KORBAN karena mendapat berita bahwa Anak ANAK KORBAN sudah melakukan hal aneh aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN (mungkin maksud Saksi TUTIK melakukan persetubuhan atau berduaan dengan pacar Anak ANAK KORBAN). Saat itu Anak ANAK KORBAN langsung menjawab telepon Saksi TUTIK tersebut bahwa Anak ANAK KORBAN meyakinkan tidak pernah berbuat aneh aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. akan tetapi Anak ANAK KORBAN menambahkan bahwa Anak ANAK KORBAN telah Terdakwa TERDAKWA setubuhi. Dan Terdakwa TERDAKWA juga mendengarkan telepon tersebut secara langsung karena Terdakwa TERDAKWA sedang berada disamping Saksi TUTIK/istri Terdakwa TERDAKWA.
- Setelah mendengar perkataan dari Anak ANAK KORBAN. Sdr. TUTIK/Istri Terdakwa TERDAKWA/ Saksi TUTIK langsung mengklarifikasi berita tersebut kepada Terdakwa TERDAKWA.

TUTIK : "KOE TENAN KOYO NGONO?"

Kamu beneran seperti itu?

Terdakwa : "TENAN"

TERDAKWA Benar

TUTIK : "KOE KET KAPAN KOYO NGONO KUI"

Kamu sejak kapan seperti itu?

(bersetubuh dengan Anak ANAK KORBAN)

Terdakwa : "SEKO KELAS 3 (TIGA) SD"

TERDAKWA Dari kelas 3 (tiga) sekolah dasar

TUTIK : "WIS PING PIRO?"

Sudah berapa kali?

Terdakwa : "BOLA BALI, ORA KEITUNG"

TERDAKWA Sudah berulang kali dan tidak



TUTIK : terhitung
"NENG NDI?"
Dimana?
Terdakwa : "NING NGOMAH KARO OMAH E
TERDAKWA SIMBAH"

Di rumah ini dan rumah nenek

- Dan setelah itu Anak ANAK KORBAN, nenek Anak ANAK KORBAN dan pakde Anak ANAK KORBAN datang ke rumah Terdakwa TERDAKWA dan menemui Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk meminta klarifikasi mengenai kejadian yang Anak ANAK KORBAN ceritakan dan meminta penjelasan apa yang sudah terjadi selama ini.
- Pada akhirnya setelah kejadian ini diketahui oleh keluarga Terdakwa TERDAKWA, dan nenek Anak ANAK KORBAN juga memanggil ayah kandung Anak ANAK KORBAN agar mengetahui kejadian ini, akhirnya ayah kandung Anak ANAK KORBAN tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong celana kolor warna biru.
- 2) 1 (satu) potong kaos warna merah.
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 4) 1 (satu) BH warna krem.
- 5) Merupakan pakaian-pakaian milik Anak ANAK KORBAN pada saat terjadinya persetubuhan.
- 6) 1 (satu) unit HP Realme C11 warna abu-abu
- 7) Merupakan handphone milik Anak ANAK KORBAN.
- 8) 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru.

Merupakan handphone milik Terdakwa TERDAKWA yang dipergunakan untuk memanggil Anak ANAK KORBAN untuk datang kerumah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- VISUM et REPERTUM atas nama Saksi Anak, Nomor : 400.7.3.4/28368 tanggal 22 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa TERDAKWA mengenal Anak ANAK KORBAN sejak Terdakwa TERDAKWA sebelum menikah dengan Saksi TUTIK, karena Terdakwa TERDAKWA juga merupakan tetangga Saksi TUTIK. dan pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK. setelah menikah ketika kami masih tinggal 1 Rumah dengan nenek Anak ANAK KORBAN. Pada hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 (selang 3 hari setelah Terdakwa TERDAKWA menikah) ketika Saksi TUTIK masih mandi, dan Anak ANAK KORBAN masih rebahan di kamar. Terdakwa TERDAKWA masuk kamar dan Terdakwa TERDAKWA langsung mencoba membuka celana Anak ANAK KORBAN.
- Pada saat itu Anak ANAK KORBAN masih berusia kurang lebih 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Anak ANAK KORBAN mencoba ingin berteriak memanggil Saksi TUTIK, Terdakwa TERDAKWA langsung di bungkam mulut Anak ANAK KORBAN sembari Terdakwa TERDAKWA mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN “ **Menengo**”. Saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan tanpa ancaman apapun. Pada saat itu sudah akan sempat memasukkan jari tangan Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN dan Terdakwa TERDAKWA juga sudah melepas celana Terdakwa TERDAKWA dan menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mengulum penis Terdakwa TERDAKWA, dan ketika belum sempat Terdakwa TERDAKWA memasukkan penis Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN, Saksi TUTIK telah selesai mandi dan akhirnya Terdakwa TERDAKWA bergegas merapikan celana dan Terdakwa TERDAKWA langsung memakaikan celana Anak ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung pura-pura tidur.
- Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap hari, Terdakwa TERDAKWA selalu mencari waktu yang aman untuk melakukan pencabulan kepada Anak ANAK KORBAN dengan cara menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mengulum penis Terdakwa TERDAKWA, menciumi pipi Anak ANAK KORBAN memasukkan jari Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN. Dan suatu ketika ketika Anak ANAK KORBAN setelah mandi, Terdakwa TERDAKWA melihat Anak ANAK KORBAN hanya memakai handuk saja dan Terdakwa TERDAKWA langsung menarik handuk Anak ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa TERDAKWA memegang payudara Anak ANAK KORBAN serta memasukkan jari Terdakwa TERDAKWA ke dalam

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina Anak ANAK KORBAN sembari Terdakwa TERDAKWA mengancam kepada Anak ANAK KORBAN **"Koe menengo ojo ngomong nek kowe tak ngenekke, nek kowe ngomong ora bakal tak keki HP"** dengan ancaman seperti itu akhirnya Anak ANAK KORBAN nurut dan tidak berani memberontak maupun menolak apa yang sudah Terdakwa TERDAKWA lakukan tersebut .

- Waktu berlalu selang 1 tahun, Pada tanggal 31 Desember Tahun 2019 saat Anak ANAK KORBAN kelas 3 SD Rumah yang dibangun oleh Terdakwa TERDAKWA dan Saksi TUTIK tersebut sudah jadi yang beralamat di Pelem Rt 002 Rw 007, Ds/Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab.Wonogiri. **Kejadian pertama kali** Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN, Suatu ketika pada saat Saksi TUTIK sedang bekerja sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa TERDAKWA dirumah hanya berdua dengan Anak ANAK KORBAN yang tidak lain adalah anak tiri Terdakwa TERDAKWA. Terdakwa TERDAKWA dalam melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak ANAK KORBAN dengan cara awalnya Terdakwa TERDAKWA berkata kepada Anak ANAK KORBAN **"AKU PINGIN NYOBA (BERSETUBUH) NGGONMU"** Aku ingin mencoba (bersetubuh) denganmu". Kemudian Anak ANAK KORBAN menjawab **"WEGAH"** **"Tidak mau"**. Karena Terdakwa TERDAKWA agak kecewa, Anak ANAK KORBAN Terdakwa TERDAKWA dorong ke kasur, kemudian Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan terlebih dahulu yaitu mencium pipinya, saat itu Anak ANAK KORBAN sedang rebahan di kamar rumah yang Terdakwa TERDAKWA tempati dengan istri dan Anak ANAK KORBAN tersebut. Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri Anak ANAK KORBAN, langsung melepas celananya dan celana Terdakwa TERDAKWA. Dengan cara awalnya hanya menggesek gesekkan penis Terdakwa TERDAKWA saja ke vagina Anak ANAK KORBAN, setelah itu langsung Terdakwa TERDAKWA masukkan ke vagina Anak ANAK KORBAN. saat itu Terdakwa TERDAKWA mendengar suara tetangga Terdakwa TERDAKWA yang sedang diluar rumah. Ketika Anak ANAK KORBAN ingin mencoba berteriak, ketika Anak ANAK KORBAN mau membuka mulut, Terdakwa TERDAKWA langsung membungkam mulut Anak ANAK KORBAN dan menciumi bibir Anak ANAK KORBAN sehingga Anak ANAK KORBAN tidak bisa berkata kata lagi. Terdakwa TERDAKWA melakukan hal tersebut,



kemudian Terdakwa TERDAKWA mainkan dengan cara di maju mundurkan dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan air mani di mulut Anak ANAK KORBAN.

- Kejadian tersebut hampir setiap hari Terdakwa TERDAKWA lakukan terhadap Anak ANAK KORBAN, dan Terdakwa TERDAKWA pernah mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN bahwa kejadian tersebut jangan diceritakan kepada siapapun termasuk ibu kandung Anak ANAK KORBAN. hal tersebut tidak berani Anak ANAK KORBAN ceritakan kepada siapapun, menurut Terdakwa TERDAKWA karena Anak ANAK KORBAN takut Terdakwa TERDAKWA marahi dan takut tidak Terdakwa TERDAKWA belikan sesuatu yang Anak ANAK KORBAN inginkan.
- Kejadian tersebut hampir setiap hari dilakukan, jedanya hanya pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang ada kerjaan dan tidak kembali pulang ke rumah. Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan hampir setiap hari Terdakwa TERDAKWA lakukan hal seperti itu. Suatu ketika, Anak ANAK KORBAN pernah menyampaikan juga kepada Terdakwa TERDAKWA bahwa hal ini akan Anak ANAK KORBAN sampaikan kepada Saksi TUTIK. Akan tetapi Terdakwa TERDAKWA balik menakut nakuti Anak ANAK KORBAN apabila kejadian ini terdengar oleh orang lain maka Anak ANAK KORBAN juga dipenjara seperti Terdakwa TERDAKWA. Setelah Terdakwa TERDAKWA katakan seperti itu, Anak ANAK KORBAN akhirnya juga takut dan tidak berani menyampaikan kepada siapapun.
- Dan kejadian terakhir kali Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN pada bulan Juli 2023 untuk tanggalnya Terdakwa TERDAKWA lupa, pada saat itu hari Minggu Saksi TUTIK libur bekerja, posisi kami sedang berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa TERDAKWA mengantar Anak ANAK KORBAN untuk pulang ke rumah Terdakwa TERDAKWA di Pelem RT 002 Rw 007, Ds/Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab.Wonogiri ketika sampai di rumah, Anak ANAK KORBAN langsung masuk kamar dan Anak ANAK KORBAN menuju ke belakang untuk mencari sabun untuk mencuci baju, namun sebelum Anak ANAK KORBAN memulai mencuci baju Terdakwa TERDAKWA yang berada di kamar memanggil Anak ANAK KORBAN untuk mencari dan mengambilkan celana untuk Terdakwa TERDAKWA. Akhirnya Anak ANAK KORBAN mencari dan memberikan celana tersebut kepada



kepada Terdakwa TERDAKWA, ketika akan memberikan celana, Anak ANAK KORBAN Terdakwa TERDAKWA paksa masuk kamar dengan cara Terdakwa TERDAKWA menarik baju Anak ANAK KORBAN akan tetapi Anak ANAK KORBAN sempat memberontak, namun Terdakwa TERDAKWA berhasil menarik Anak ANAK KORBAN dan badan Anak ANAK KORBAN langsung Terdakwa TERDAKWA lempar ke kasur. Dengan mengatakan *"iki mbokmu prei menengo, mengko nek mbok kandakne mbokmu, ora bakal tak turuti kabeh penjalukanmu"*

- Setelah itu Terdakwa TERDAKWA membungkam mulut Anak ANAK KORBAN. kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memainkan, memasukkan penis Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN kemudian Terdakwa TERDAKWA mainkannya maju mundur hingga sekitar 10 menit Terdakwa TERDAKWA klimaks dan mengeluarkan air mani dan Terdakwa TERDAKWA tumpahkan diluar bibir vagina. Setelah selesai, Terdakwa TERDAKWA langsung berpamitan berangkat kerja.
- Dan pada awal bulan Oktober ini Terdakwa TERDAKWA sempat menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk membelikan es melalui pesan whatsapp, akhirnya Anak ANAK KORBAN turuti dan Anak ANAK KORBAN antar ke rumah Terdakwa TERDAKWA, setelah sampai Terdakwa TERDAKWA tarik dan Terdakwa TERDAKWA ajak untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi Anak ANAK KORBAN menolak dengan cara Terdakwa TERDAKWA menendang alat kelamin Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA marah dan Terdakwa TERDAKWA mempengaruhi Saksi TUTIK agar hp dan motor Anak ANAK KORBAN disita, dengan alibi karena Anak ANAK KORBAN sering main keluar.
- Setelah itu kejadian ini terungkap pada tanggal 18 Oktober 2023 karena berawal tanggal 17 Oktober 2023 malamnya Saksi TUTIK menelfon Anak ANAK KORBAN karena mendapat berita bahwa Anak ANAK KORBAN sudah melakukan hal aneh aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN (mungkin maksud Saksi TUTIK melakukan persetubuhan atau berduaan dengan pacar Anak ANAK KORBAN). Saat itu Anak ANAK KORBAN langsung menjawab telepon Saksi TUTIK tersebut bahwa Anak ANAK KORBAN meyakinkan tidak pernah berbuat aneh aneh dengan pacar Anak ANAK KORBAN. akan tetapi Anak ANAK KORBAN menambahkan bahwa Anak ANAK KORBAN telah Terdakwa



TERDAKWA setubuhi. Dan Terdakwa TERDAKWA juga mendengarkan telepon tersebut secara langsung karena Terdakwa TERDAKWA sedang berada disamping Saksi TUTIK/Istri Terdakwa TERDAKWA.

- Setelah mendengar perkataan dari Anak ANAK KORBAN. Sdr. TUTIK/Istri Terdakwa TERDAKWA/ Saksi TUTIK langsung mengklarifikasi berita tersebut kepada Terdakwa TERDAKWA.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ke satu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama **Terdakwa** adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, orang yang tidak berdaya dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. (R.Soesilo, 1980, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hal. 98)

Menimbang bahwa yang dimaksud dari kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, yang mana kekerasan tersebut menjadikan seorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau karena kekerasan tersebut menyebabkan anak tersebut menyerahkan diri.

Menimbang bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang anak dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan termasuk didalamnya termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa Anak pada saat terjadinya persetubuhan SAKSI ANAK masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yang diketahui);

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "orang tua" adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa : **ANAK SAKSI ANAK merupakan anak tiri dari Terdakwa TERDAKWA**. Bahwa Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK (ibu kandung Anak ANAK KORBAN) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/013/III/2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki TERDAKWA dengan seorang wanita TUTIK. Dalam hal ini Terdakwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak SAKSI ANAK, sehingga Terdakwa Terdakwa masuk dalam kategori orang tua.

Ad.4. Unsur Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa : Terdakwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak ANAK KORBAN telah melakukan persetubuhan terhadap Anak SAKSI ANAK Binti WIYADI pada kejadian pertama yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di rumah Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 002 RW.007, Desa / Kelurahan Ronggojati, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuwarno, Kabupaten Wonogiri dan berlanjut hampir setiap hari, selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 bertempat di rumah nenek Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 001 RW.007, Desa / Kelurahan Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri sampai dengan kejadian terakhir sekitar bulan Juli 2023 di rumah Anak ANAK KORBAN di Pelem RT 002 RW.007, Desa / Kelurahan Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA mengenal Anak ANAK KORBAN sejak Terdakwa TERDAKWA sebelum menikah dengan Saksi TUTIK, karena Terdakwa TERDAKWA juga merupakan tetangga Saksi TUTIK. dan pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa TERDAKWA menikah dengan Saksi TUTIK. setelah menikah ketika kami masih tinggal 1 Rumah dengan nenek Anak ANAK KORBAN. Pada hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 (selang 3 hari setelah Terdakwa TERDAKWA menikah) ketika Saksi TUTIK masih mandi, dan Anak ANAK KORBAN masih rebahan di kamar. Terdakwa TERDAKWA masuk kamar dan Terdakwa TERDAKWA langsung mencoba membuka celana Anak ANAK KORBAN Pada saat itu Anak ANAK KORBAN masih berusia kurang lebih 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Anak ANAK KORBAN mencoba ingin berteriak memanggil Saksi TUTIK, Terdakwa TERDAKWA langsung di bungkam mulut Anak ANAK KORBAN sembari Terdakwa TERDAKWA mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN “ **Menengo**”. Saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan tanpa ancaman apapun. Pada saat itu sudah akan sempat memasukkan jari tangan Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN dan Terdakwa TERDAKWA juga sudah melepas celana Terdakwa TERDAKWA dan menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk mengulum penis Terdakwa TERDAKWA, dan ketika belum sempat Terdakwa TERDAKWA memasukkan penis Terdakwa TERDAKWA ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN, Saksi TUTIK telah selesai mandi dan akhirnya Terdakwa TERDAKWA bergegas merapikan celana dan Terdakwa TERDAKWA langsung memakaikan celana Anak ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung pura-pura tidur.

Menimbang, bahwa Anak **Kejadian pertama kali** Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN, Suatu ketika pada saat Saksi TUTIK sedang bekerja sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa TERDAKWA dirumah hanya berdua dengan Anak ANAK KORBAN yang tidak lain adalah anak tiri Terdakwa TERDAKWA. Terdakwa TERDAKWA dalam melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak ANAK KORBAN

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya Terdakwa TERDAKWA berkata kepada Anak ANAK KORBAN "AKU PINGIN NYOBA (BERSETUBUH) NGGONMU" Aku ingin mencoba (bersetubuh) denganmu". Kemudian Anak ANAK KORBAN menjawab "WEGAH" "Tidak mau". Karena Terdakwa TERDAKWA agak kecewa, Anak ANAK KORBAN Terdakwa TERDAKWA dorong ke kasur, kemudian Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan terlebih dahulu yaitu mencium pipinya, saat itu Anak ANAK KORBAN sedang rebahan di kamar rumah yang Terdakwa TERDAKWA tempati dengan istri dan Anak ANAK KORBAN tersebut. Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri Anak ANAK KORBAN, langsung melepas celananya dan celana Terdakwa TERDAKWA. Dengan cara awalnya hanya menggesek gesekan penis Terdakwa TERDAKWA saja ke vagina Anak ANAK KORBAN, setelah itu langsung Terdakwa TERDAKWA masukkan ke vagina Anak ANAK KORBAN. saat itu Terdakwa TERDAKWA mendengar suara tetangga Terdakwa TERDAKWA yang sedang diluar rumah. Ketika Anak ANAK KORBAN ingin mencoba berteriak, ketika Anak ANAK KORBAN mau membuka mulut, Terdakwa TERDAKWA langsung membungkam mulut Anak ANAK KORBAN dan menciumi bibir Anak ANAK KORBAN sehingga Anak ANAK KORBAN tidak bisa berkata kata lagi. Terdakwa TERDAKWA melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA mainkan dengan cara di maju mundurkan dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan air mani di mulut Anak ANAK KORBAN.

Menimbang bahwa berdasarkan **kejadian terakhir** kali Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN pada bulan Juli 2023 untuk tanggalnya Terdakwa TERDAKWA lupa, pada saat itu hari Minggu Saksi TUTIK libur bekerja, posisi kami sedang berada di rumah nenek Anak ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa TERDAKWA mengantar Anak ANAK KORBAN untuk pulang ke rumah Terdakwa TERDAKWA di Pelem RT 002 Rw 007, Ds/Kel. Ronggojati, Kec. Batuwarno, Kab.Wonogiri ketika sampai di rumah, Anak ANAK KORBAN langsung masuk kamar dan Anak ANAK KORBAN menuju ke belakang untuk mencari sabun untuk mencuci baju, namun sebelum Anak ANAK KORBAN memulai mencuci baju Terdakwa TERDAKWA yang berada di kamar memanggil Anak ANAK KORBAN untuk mencari dan mengambilkan celana untuk Terdakwa TERDAKWA. Akhirnya Anak ANAK KORBAN mencari dan memberikan celana tersebut kepada kepada Terdakwa TERDAKWA, ketika akan memberikan celana, Anak ANAK KORBAN Terdakwa TERDAKWA paksa masuk kamar dengan cara Terdakwa TERDAKWA menarik baju Anak ANAK KORBAN akan tetapi Anak ANAK

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sempat memberontak, namun Terdakwa TERDAKWA berhasil menarik Anak ANAK KORBAN dan badan Anak ANAK KORBAN langsung Terdakwa TERDAKWA lempar ke kasur. Dengan mengatakan *"iki mbokmu prei menengo, mengko nek mbok kandakne mbokmu, ora bakal tak turuti kabeh penjalukanmu"*

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut hampir setiap hari Terdakwa TERDAKWA lakukan terhadap Anak ANAK KORBAN, dan Terdakwa TERDAKWA pernah mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN bahwa kejadian tersebut jangan diceritakan kepada siapapun termasuk ibu kandung Anak ANAK KORBAN. hal tersebut tidak berani Anak ANAK KORBAN ceritakan kepada siapapun, menurut Terdakwa TERDAKWA karena Anak ANAK KORBAN takut Terdakwa TERDAKWA marahi dan takut tidak Terdakwa TERDAKWA belikan sesuatu yang Anak ANAK KORBAN inginkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1), disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) potong celana kolor warna biru.

1 (satu) potong kaos warna merah.

1 (satu) potong celana dalam warna pink.

1 (satu) BH warna krem.

Merupakan pakaian-pakaian milik Anak ANAK KORBAN pada saat terjadinya persetubuhan.

1 (satu) unit HP Realme C11 warna abu-abu

Merupakan handphone milik Anak ANAK KORBAN.dikembalikan kepada Anak Korban

Meimbang bahwa, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya perbuatan tersebut berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana kolor warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos warna merah.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) BH warna krem.
 - 1 (satu) unit HP Realme C11 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak SAKSI ANAK.

- 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Ti tis Tri Wulandari, SH,S.Psi.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Harmastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri,
serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H.,M.H Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, SH,S.Psi.M.Hum,

Agusty Hadi Widarto, S.H

Panitera Pengganti,

Harmastuti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)